

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu pasangan kekasih yang mengambil keputusan untuk hidup bersama secara sah, dan membangun rumah tangga bersama dengan penuh kasih sayang. Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan penuh rasa cinta, mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan menghindari perzinahan sehingga sepasang kekasih mengurungkan niat pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara (Rahmatiah:2016). Perkawinan adalah suatu pasangan kekasih yang berjanji mengucapkan kalimat suci yang sakral dan di saksikan dengan antar keluarga untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, bahagia, dan perkawinan dilakukan dalam usia yang sudah dewasa dan bukan terjadi perkawinan anak .

Perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi di usia dini, perkawinan anak relatif terjadi karena faktor dari pergaulan bebas. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang relatif terjadi pada anak di usia dini. Sementara perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perkawinan anak masih kerap berlangsung pada beberapa negara di dunia.

Berdasarkan data yang ada di UNICEF, dalam 30 tahun terakhir, perkawinan usia anak di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Kemajuan terbesar terjadi pada anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun, dengan penurunan dari 12 persen pada tahun 1985 sampai 8 persen pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik, 2015:7). Akan tetapi, berbeda dengan kemajuan ini, secara keseluruhan perkawinan usia anak tetap relatif konstan dari tahun 2000 sampai 2010. Kemajuan dalam menangani praktik tersebut tidak merata antar negara dan kawasan. Jumlah anak perempuan di bawah usiah 18 tahun yang menikah setiap tahun tetap saja besar. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun (Badan Pusat Statistik, 2015:7). Berdasarkan perolehan informasi sementara peneliti mendapatkan faktor penyebab perkawinan anak disebabkan akibat dari pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Dari pergaulan bebas dan faktor ekonomi kerap sekali anak melakukan hal tersebut dan berujung kepada perkawinan anak di usia muda. Dengan terjadi perkawinan anak khususnya anak remaja cenderung menjadi korban kekerasan fisik serta memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan fisik psikologis

anak maupun reproduksi dari anak tersebut. Menurut Ellya (2016:50-51) dampak kesehatan reproduksi remaja kerap terjadi akibat dari pergaulan bebas dan dapat mengakibatkan berbagai penyakit yang cenderung terjadinya hamil di luar nikah, tetapi ada juga perkawinan anak di akibatkan oleh tradisi atau paksaan dari orang tua.

Perkawinan yang terjadi pada usia muda cenderung mengalami ketegangan antara suami-istri yang belum mampu mengendalikan emosinya. Selain itu kekerasan fisik dapat terjadi pada pasangan suami-istri oleh beberapa faktor tekanan sosial maupun ekonomi dalam rumah tangga. Berdasarkan pengamatan peneliti kasus perkawinan anak yang berakibat terhadap kekerasan fisik terjadi di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung. Khususnya bagi perempuan yang melakukan kawin anak, misalnya perempuan yang menikah muda yang berusia 16 tahun mengalami kekerasan seperti pukulan, ada juga yang di tunjang, di jambak dan sebagainya.

Kekerasan kerap sekali terjadi terhadap perempuan, misalnya suami memukul istri karena suami tidak memberi nafkah kepada istri. Hal itulah yang disebabkan pertengkaran antar suami-istri. Suami tidak bertanggung jawab atas istri dan anak, bahwa suami lebih sering bermain judi dan memakai obat-obatan terlarang seperti nakortika, tetapi ada juga suami yang berselingkuh dengan perempuan lain, menyebabkan suami jarang menafkahi istri. Adapun kasus dalam perkawinan anak juga terjadi kekerasan fisik karena istri kurang merasa puas terhadap uang yang diberi suami, maka istri menuntut suami untuk memberi uang lebih untuk keperluan lain. Selain itu masalah ekonomi mengakibatkan terjadinya

pertengkaran antar suami-istri yang berdampak terhadap adanya pemukulan, menampar, dan ada juga suami yang menyodorkan puntung bara api ke badan istri sehingga menimbulkan luka di badan istri tersebut. Berdasarkan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dalam kawin anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa latar belakang penyebab terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Indra Kasih?
2. Mengapa terjadi kekerasan fisik terhadap perempuan dalam perkawinan anak di Kelurahan Indra Kasih?
3. Bagaimana dampak kekerasan fisik terhadap perempuan dalam perkawinan anak di Kelurahan Indra Kasih?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan dalam perkawinan anak. Adapun tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan penyebab terjadinya perkawinan anak.
2. Untuk mendeskripsikan terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan anak.

3. Untuk menganalisis dampak kekerasan fisik terhadap perempuan dalam perkawinan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam kajian tentang perkawinan anak adalah khususnya dalam Antropologi Gender, yaitu yang mengarah kepada kekerasan fisik terhadap perempuan dalam perkawinan anak didalam lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca, sebagai masukan untuk dapat mengetahui pentingnya persiapan yang matang untuk memasuki pernikahan sehingga tidak terjadi kekerasan fisik terhadap perempuan dalam perkawinan anak.

1. Bagi perempuan, dapat menambah ilmu serta wawasan kekerasan fisik bagi perempuan.
2. Bagi masyarakat, pembaca dapat mengerti dan bisa memahami ilmu serta wawasan kekerasan fisik dalam kawin anak.
3. Bagi aktivis perempuan dapat menambah bahan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan perempuan.